

SKRIPSI

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Bukittinggi)**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SILVIA OCTAVIANI

1710112111

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2021

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Bukittinggi)**

Silvia Octaviani, 1710112111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 60 halaman, Tahun 2021.

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan putusan hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan terhadap suatu perkara, dan dalam penjatuhan putusan tersebut tidak memungkiri hakim untuk menghasilkan putusan yang bersifat disparitas. Disparitas penjatuhan sanksi pidana merupakan adanya perbedaan putusan hakim yang dapat diperbandingkan antara tindak pidana yang memiliki kesamaan termasuk tingkat bahaya yang dihasilkan. Dimana adanya disparitas pidana dapat membawa dampak yang menjadikan masyarakat kekurangan kepercayaan kepada penegak hukum serta kurang menghargai hukum. Disparitas pidana salah satunya terjadi pada perkara tindak pidana penganiayaan. Adapun rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Mengapa dapat terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan?. 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu peneltian yuridis empiris yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas pidana tersebut seperti faktor yang berasal dari hukum atau undang-undang itu sendiri, faktor kebebasan hakim, faktor internal yang berasal dari diri hakim, faktor eksternal yaitu berasal dari diri pelaku, serta faktor hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pelaku. Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut dapat berupa merumuskan substansi hukum yang tepat, mempertimbangkan pedoman pemidanaan, melihat kembali kepada yurisprudensi yang ada sehingga lebih dapat memperbandingkan mengenai penanganan perkara yang sejenis, serta meningkatkan fungsi hakim itu sendiri.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Penganiayaan